



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 297 /DINSOS/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, LANSIA MISKIN
DAN FAKIR MISKIN TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemberian bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH), dengan harapan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni dan sarana lingkungan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Permensos Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
 11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
 12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027-1696-SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 53);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Dinas Sosial Nomor: B/400.9/683/Dinsos-Linjamsos/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Hal: Mohon Persetujuan penerbitan dan penyusunan sekaligus koreksi terhadap Draft Rancang Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Anggaran Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, LANSIA MISKIN, DAN FAKIR MISKIN ANGGARAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Terhadap Penyandang Disabilitas Mental, Lansia Miskin dan Fakir Miskin Anggaran Tahun 2025 dengan daftar nama penerima dan besaran dana bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA....

- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Terhadap Penyandang Disabilitas Mental, Lansia Miskin dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025, melalui DPA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02, Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.06.05.2.02.0003, dan kode rekening Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan Kepada Keluarga dengan kode rekening 5.1.06.02.01.0001 .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/2023/DINSOS/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL, LANSIA MISKIN
DAN FAKIR MISKIN TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL, LANSIA MISKIN DAN FAKIR MISKIN
ANGGARAN TAHUN 2025

No	Nama	Alamat	No. KTP dan No. Rekening	Besaran Bantuan (Rp)
1	SABRIANSYAH	JALAN RAYA SERONGGA RT 7 RW 02 DESA GUNUNG BESAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT	6310090110940002 /3206763379	35.000.000,-
2	SYARIFUDDIN	JALAN POLEWALI MARAJAE RT 2 RW 1 DESA POLEWALI MARAJAE KEC KUSAN TENGAH	6310010107660037 /3205090777	35.000.000
3	AKHMAD GAZALI	JALAN MUKHTAR CIKO RT 13/003 KELURAHAN BATULICIN KEC BATULICIN	6307061409000001 /3206849206	35.000.000
4	MASBUBA	JALAN H.SUPU NO.28 RT 3 DESA RANTAU PANJANG HILIR KEC KUSAN HILIR	6310025001720002 /3204737516	35.000.000
5	SARNIAH	JALAN H BADAU RT 001 DESA RANTAU PANJANG HILIR KECAMATAN KUSAN HILIR	6310024205860005 /3204737141	35.000.000
6	NOR HALIMAH	MEKAR JAYA RT 02 KECAMATAN KUSAN TENGAH	6310025006030004 /203716008	35.000.000
7	RUHE	TEPI SUNGAI KUSAN RT 2 DESA SALIMURAN KECAMATAN KUSAN TENGAH	6310020510630001 /3206783663	35.000.000
8	HAIRANI	DESA PULAU SATU RT 002 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310020107500111 /3206770944	35.000.000

9	MASE	DESA PULAU SATU RT 002 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310024904400001 /3206772025	35.000.000
10	MUHAMMAD YUSUF	DESA PULAU SATU RT 002 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310020905720001 /3206768777	35.000.000
11	HULBEN	DESA PULAU SATU RT 001 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310022806680001 /3206771638	35.000.000
12	CAMMA	DESA PULAU SATU RT.001 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310020402600001 /3206771517	35.000.000
13	HAMSAH	JALAN TEMBANG RT 003 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310024107820334 /3206772122	35.000.000
14	SINAH	JALAN BERINGIN RT 3 KECAMATAN KUSAN HILIR	6310024107480131 /3206772262	35.000.000
15	MASDIARA	JALAN PADAT KARYA RT 1 DESA BERINGIN KECAMATAN KUSAN HILIR	6310024107710237 /3206772386	35.000.000
16	SURYANTI	JALAN WONOREJO DUSUN III RT 020 DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI	6403055005790002 /3206758604	35.000.000
17	EDI ISWANTO	JALAN WONOREJO RT 020 DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI	6310041008680005 /3206758839	35.000.000

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF